

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Bawaslu Provinsi Bengkulu

Dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu baru dikenal pada dekade 1980-an. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955, konsep pengawasan pemilu belum dibentuk secara formal. Pada masa tersebut, tingkat kepercayaan peserta pemilu dan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu sangat tinggi, karena pemilu ditujukan untuk membentuk Konstituante sebagai lembaga perumus undang-undang dasar. Meskipun terdapat pertentangan ideologi yang kuat, pelaksanaan tahapan pemilu dapat berlangsung tanpa banyak kecurangan. Gesekan politik yang muncul berasal dari pertarungan ideologis, bukan dari proses pemilunya. Oleh sebab itu, Pemilu 1955 sering dipandang sebagai pemilu paling ideal dalam sejarah politik Indonesia.

Kelembagaan pengawas pemilu baru dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu 1982 melalui Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Lembaga ini muncul akibat meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu yang semakin dipengaruhi kepentingan politik rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak dilatarbelakangi oleh kritik publik terkait banyaknya pelanggaran dan manipulasi suara pada Pemilu 1971 dan meningkatnya kecurangan pada Pemilu 1977. Tekanan dari partai peserta pemilu, khususnya PPP

dan PDI, mendorong pemerintah serta DPR yang saat itu didominasi Golkar dan ABRI untuk memperbaiki undang-undang pemilu. Pemerintah kemudian menyetujui keterlibatan wakil peserta pemilu dalam struktur kepanitiaan serta membentuk badan baru untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum⁴⁵.

Memasuki era reformasi, tuntutan untuk membentuk penyelenggara pemilu yang independen semakin menguat. Hal ini melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, menggantikan LPU yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pada saat yang sama, lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan nomenklatur dari Panwaslak menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pembaruan ini ditujukan untuk memutus keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan integritas proses pengawasan.

Perubahan mendasar dalam arsitektur kelembagaan pengawasan pemilu mulai terlihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Regulasi tersebut menetapkan keberadaan lembaga pengawas pemilu yang bersifat adhoc dan terpisah dari struktur Komisi Pemilihan Umum. Pembentukan perangkat pengawasan dilakukan secara berjenjang, meliputi Panitia Pengawas Pemilu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Pengaturan ini menjadi

⁴⁵ Bawaslu bengkulu, "<https://Bengkulu.Bawaslu.Go.Id/Sejarah-Pengawasan-Pemillu/>," .

langkah awal dalam memisahkan fungsi pengawasan dari fungsi penyelenggaraan pemilu.

Penguatan lebih lanjut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menempatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga permanen. Struktur pengawasan diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan melalui pembentukan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Pada fase awal penerapannya, kewenangan pembentukan aparat pengawas masih berada dalam lingkup kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi undang-undang tersebut, kewenangan rekrutmen kemudian dialihkan secara penuh kepada Bawaslu. Tugas pokok lembaga pengawas meliputi pemantauan setiap tahapan pemilu, penerimaan serta pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran, dan penanganan pelanggaran administratif, pidana pemilu, maupun pelanggaran etik penyelenggara⁴⁶.

Perkembangan kelembagaan pengawasan pemilu kembali mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Regulasi ini menegaskan status Bawaslu di tingkat provinsi sebagai lembaga tetap yang didukung oleh sekretariat teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Selain itu, undang-undang ini mengukuhkan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu, suatu

⁴⁶ Bawaslu bengkulu, "<https://Bengkulu.Bawaslu.Go.Id/Sejarah-Pengawasan-Pemillu/>".

kewenangan yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Bawaslu Provinsi Bengkulu mulai beroperasi pada 21 September 2012 dengan lokasi kantor di Jalan Indragiri No. 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu. Struktur kepengemimpinannya saat ini terdiri atas Ketua Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I., serta anggota Debisi Ilhodi, S.Sos.; Natijo Elem, S.I.Kom.; Eko Sugianto, S.P., M.Si.; dan Asmara Wijaya, S.T., M.AP⁴⁷.

B. Tugas Dan Fungsi Bawaslu

Sebagai lembaga yang memperoleh mandat konstitusional untuk menjaga kemurnian proses pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Bengkulu menjalankan tugas pengawasan yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh kewenangan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung dengan standar kejujuran, keadilan, serta bebas dari penyimpangan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas-tugas yang dapat dijabarkan⁴⁸

Pertama, dilaksanakan fungsi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta sengketa proses pemilu dalam lingkup kewenangan provinsi. Fungsi ini menempatkan Bawaslu sebagai pihak yang harus mengambil langkah awal agar potensi

⁴⁷ Bawaslu Bengkulu, "<https://Bengkulu.Bawaslu.Go.Id/Sejarah-Pengawasan-Pemillu/>".

⁴⁸ Bawaslu Bengkulu, "<https://Bengkulu.Bawaslu.Go.Id/Tugas-Wewenang-Dan-Kewajiban-Pengawas/>".

pelanggaran dapat diminimalkan, sekaligus memproses setiap bentuk dugaan pelanggaran yang telah terjadi.

Kedua, dilakukan pengawasan atas seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu pada tingkat provinsi. Pengawasan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari verifikasi partai politik calon peserta pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih; pemeriksaan persyaratan pencalonan anggota DPRD provinsi; penetapan calon anggota DPD dan DPRD provinsi; kegiatan kampanye dan pengelolaan dana kampanye; pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; perpindahan dokumen hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK; rekapitulasi suara di tingkat provinsi; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemilu lanjutan, maupun pemilu susulan; hingga penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi serta tindakan pencegahan praktik politik uang pada wilayah provinsi.

Ketiga, dilaksanakan pengawasan terhadap netralitas pihak-pihak yang menurut undang-undang dilarang terlibat dalam kampanye. Pengawasan ini menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan jabatan atau keterlibatan aparatur negara dalam aktivitas politik praktis.

Keempat, dilakukan pemantauan atas pelaksanaan berbagai putusan dan keputusan yang berlaku di wilayah provinsi. Pengawasan ini mencakup pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, putusan pengadilan terkait

pelanggaran atau sengketa pemilu, putusan Bawaslu pada berbagai tingkat, keputusan KPU pada setiap jenjang, keputusan pejabat berwenang mengenai pelanggaran netralitas, serta pengelolaan arsip kelembagaan, termasuk pemeliharaan dan penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi yang berlaku.

Kelima, dilaksanakan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukan di tingkat provinsi serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu dalam keseluruhan wilayah tugasnya. Selain itu, Bawaslu Provinsi menjalankan tugas tambahan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi menjalankan kegiatan pemetaan potensi pelanggaran, koordinasi dan supervisi terhadap pengawasan, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemilu, kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi⁴⁹.

Dalam ranah penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu Provinsi melaksanakan penyampaian laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran etik ataupun dugaan tindak pidana pemilu; melakukan investigasi awal; memeriksa dan menilai unsur pelanggaran; mengambil keputusan

⁴⁹ Bawaslu bengkulu, "<https://Bengkulu.Bawaslu.Go.Id/Tugas-Wewenang-Dan-Kewajiban-Pengawas/>".

atas pelanggaran administrasi pemilu; serta memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada instansi yang berwenang.

Sementara itu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi mengemban tugas menerima permohonan penyelesaian sengketa, memeriksa kelengkapan dan kebenaran materi permohonan, menyelenggarakan proses mediasi, melanjutkan ke tahap adjudikasi apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, serta menetapkan putusan atas sengketa proses pemilu pada wilayah kewenangannya.

Kewenangan yang dimiliki Bawaslu Provinsi mencakup penerimaan dan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu; pemeriksaan serta pengkajian dugaan pelanggaran dan penyampaian rekomendasi hasilnya; penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi atau adjudikasi; pemberian rekomendasi atas pelanggaran netralitas pihak yang dilarang berkampanye; pengambilalihan sementara tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Bawaslu; permintaan keterangan atau dokumen dari pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran; koreksi atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota apabila bertentangan dengan ketentuan hukum; serta pelaksanaan kewenangan lain sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Visi Dan Misi Bawaslu Provinsi Bengkulu

Sebelum memaparkan visi dan misi, diperlukan penjelasan mengenai arah penguatan kelembagaan pengawasan pemilu yang

saat ini sedang dikembangkan melalui mandat yang diemban Bawaslu. Penguatan tersebut tidak semata-mata difokuskan pada pemenuhan prinsip hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemilu, melainkan juga pada pembangunan sistem pengawasan yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak politik warga negara. Dengan pijakan demikian, visi dan misi Bawaslu dirumuskan sebagai kerangka strategis yang mengarahkan pengawasan pemilu secara menyeluruh dan konsisten pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.⁵⁰

Visi

Terwujudnya lembaga pengawas pemilu yang memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara demokratis, bermartabat, serta memenuhi standar kualitas yang tinggi⁵¹.

Misi

1. Penguatan institusional dan aparatur Kapasitas personel dan struktur kelembagaan pengawasan diperkuat agar mampu menjalankan fungsi secara independen dan memiliki ketahanan organisasi yang memadai.
2. Pengembangan metode dan pola pengawasan Pendekatan pengawasan dirancang agar menghasilkan proses pemantauan yang efektif dan efisien pada setiap

⁵⁰ Bawaslu Bengkulu, "<https://Bengkulu.Bawaslu.Go.Id/Visi-Dan-Misi/>".

⁵¹ Bawaslu Bengkulu, "<https://Bengkulu.Bawaslu.Go.Id/Visi-Dan-Misi/>".

tahapan pemilu melalui pemanfaatan teknik dan prosedur yang relevan.

3. Penguatan mekanisme pengendalian nasional
Sistem manajemen pengawasan disusun secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi dengan dukungan teknologi informasi guna memastikan konsistensi pengendalian di seluruh tingkatan pengawasan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan
Kerja sama dengan masyarakat, peserta pemilu, serta lembaga-lembaga terkait diperluas untuk memperkuat model pengawasan yang bersifat partisipatif.
5. Peningkatan kepercayaan publik
Kualitas pengawasan pada aspek pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa ditingkatkan agar prosesnya berlangsung secara cepat, tepat, dan terbuka sehingga menghasilkan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi.
6. Pengembangan peran kelembagaan sebagai pusat pengetahuan
Bawaslu didorong untuk menjadi pusat rujukan dan pembelajaran terkait pengawasan pemilu bagi kalangan nasional maupun internasional melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan produksi pengetahuan.

D. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Bengkulu

Struktur organisasi Bawaslu disajikan untuk memperlihatkan bagaimana fungsi pengawasan pemilu dijalankan melalui pembagian kewenangan dan koordinasi antarunit. Pemaparan ini diperlukan agar hubungan hierarkis, alur tanggung jawab, serta mekanisme kerja kelembagaan dapat dipahami secara komprehensif, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada. Dengan memahami susunan organisasi, pemetaan peran serta posisi strategis yang berkaitan dengan proses pencegahan maupun penindakan pelanggaran dapat dijelaskan secara lebih tepat.

Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Bengkulu



Sumber: Bawaslu Bengkulu (2025)

Struktur organisasi Bawaslu Provinsi Bengkulu pada bagan tersebut memperlihatkan pola hubungan kerja yang tersusun secara hierarkis dan fungsional dalam penyelenggaraan

pengawasan pemilu di wilayah provinsi⁵². Susunan pleno berada pada posisi strategis sebagai pengambil keputusan kolektif, terdiri atas ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu yang bertanggung jawab atas arah kebijakan pengawasan secara umum.

Di bawah pleno terdapat jabatan Kepala Sekretariat, yang memegang peran administratif dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Pada level berikutnya, struktur terbagi ke dalam beberapa unit kerja, yaitu Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Kepala Bagian Administrasi, serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum. Setiap unit memiliki staf yang menjalankan fungsi teknis dalam mendukung proses pengawasan, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu.

Pembagian fungsi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan pemilu di wilayah provinsi dikerjakan melalui koordinasi antarlembaga hingga tingkat kabupaten/kota, sebagaimana ditunjukkan pada bagian bawah bagan. Pola ini menegaskan bahwa proses pengawasan berlangsung secara berlapis, dimulai dari tingkat provinsi hingga daerah, sehingga

⁵² Bawaslu Bengkulu, "Https://Bengkulu.Bawaslu.Go.Id/Struktur-Bawaslu/," n.d.

sistem pengawasan dapat dijalankan secara menyeluruh dan terstruktur sesuai mandat peraturan perundang-undangan.

